

**KAJIAN TEORETIS MODEL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
WHISTLEBLOWER DALAM MENGUNGKAP *ORGANIZED CRIME* DI
INDONESIA**



Oleh:

Sesaria Pinastika Dewi

NIM. E0017432

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

commit to user
2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**Kajian Teoretis Model Perlindungan Hukum terhadap *Whistleblower* dalam
Mengungkap *Organized Crime* di Indonesia**

Oleh:

Sesaria Pinastika Dewi

NIM. E0017432

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 28 Januari 2021

Dosen Pembimbing



**Edy Herdyanto, S.H., M.H.
NIP. 19570629 198503 1 002**

commit to user

**PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)**

**KAJIAN TEORETIS MODEL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
WHISTLEBLOWER DALAM MENGUNGKAP ORGANIZED CRIME DI
INDONESIA**

Sesaria Pinastika Dewi

NIM. E0017432

**Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan
Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 16 Maret 2021


DEWAN PENGUJI

Kristiyadi, S.H., M.Hum
Ketua

Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H
Sekretaris

Edy Herdyanto, S.H., M.H
Anggota

Mengetahui
Dekan,



Prof.Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.
NIP. 197210082005012001

commit to user



PERNYATAAN

Nama : Sesaria Pinastika Dewi

NIM : E0017432

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :

**KAJIAN TEORETIS MODEL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
WHISTLEBLOWER DALAM MENGUNGKAP ORGANIZED CRIME DI**

INDONESIA adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 28 Januari 2021

Yang membuat pernyataan



Sesaria Pinastika Dewi

NIM. E0017432

ABSTRAK

Sesaria Pinastika Dewi. E0017432. 2021. KAJIAN TEORETIS MODEL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *WHISTLEBLOWER* DALAM MENGUNGKAP *ORGANIZED CRIME* DI INDONESIA. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada *whistleblower* dalam mengungkapkan sebuah kasus khususnya *organized crime* di Indonesia dalam perspektif Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta mengetahui bagaimana model ideal yang dapat diterapkan dalam perlindungan *whistleblower* terhadap *organized crime*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan yang dilakukan oleh penulis adalah teknik studi pustaka, dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dan dokumen resmi lainnya.

Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bentuk perlindungan yang yang diperoleh *whistleblower* adalah berupa perlindungan fisik dan psikis. Pelaksanaan pemberian perlindungan tersebut kadangkala masih terhambat oleh adanya koordinasi yang buruk antar lembaga, maka hendaknya perlu dilakukan perbaikan sistem perlindungan hukum dalam hal lembaga perlindungannya, jenis, syarat, dan model perlindungannya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, *Organized crime*, *Whistleblower*

ABSTRACT

Sesaria Pinastika Dewi. E0017432. 2021. THEORETICAL STUDY OF LEGAL PROTECTION MODEL OF WHISTLEBLOWER IN REVEAL ORGANIZED CRIME IN INDONESIA.

The purpose of this research is to find out the legal protection provided to whistleblower in disclosing some cases, especially organized crime in Indonesia, in the perspective of the Republic of Indonesia Act Number 31 of 2014 about amendments to Act Number 13 of 2006 about Protection of Witnesses and Victims and knowing how the ideal model that can be applied in the protection of whistleblower against organized crime.

This research is a prescriptive normative or doctrinal legal research using a statute and conceptual approach. The technique of collecting data carried out by the author is the literature study technique, by collecting legal materials in the form of books, laws and regulations, scientific papers, and other official documents.

Based on this research, it is known that based on the Act of the Republic of Indonesia Number 31 of 2014 about Amendments to Act Number 13 of 2006 about Protection of Witnesses and Victims, the form of protection obtained by whistleblower is in the form of physical and psychological protection. The implementation of the provision of protection is sometimes still hampered by poor coordination between institutions, so it is necessary to improve the legal protection system in terms of protection institutions, types, requirements, and models of protection.

Keyword: Legal Protection, Organized Crime, Whistleblower

MOTTO

“Kalau kamu tidak lelah, berarti kamu sedang tidak memperjuangkan apapun
dihidupmu.”

-unknown

“Jika kamu bisa memimpikannya, kamu bisa melakukannya.”

-Walt Disney

“The pain that you’ve been feeling, can’t compare to the joy that’s coming”

-Romans 8:18

commit to user

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur dan kerendahan hati, saya persembahkan karya (skripsi) ini kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang tak henti-hentinya memberi berkat-Nya pada saya;
2. Bapak Mateus Nugraha, Ibu Sri Nursanti, adik saya Sesarius Sandang Bagastowo yang telah menyayangi dan mendukung saya dalam menyelesaikan Pendidikan di Universitas Sebelas Maret Surakarta;
3. Andi Luffi Meiranda, Anggitaningtiyas Yudiyani, Asrinda Shafira, Dorothea Ansella Hana, Dyna Wahyu Rahmalya, Ezra Mayora Wideasari, Geby Christabella Randa, Lefri Mikhael, Nadya Dewantari, Onni Dwiatmi, Salsabilla Caesar Ramadhani, dan Yustika Rusydiana yang selalu memberikan dukungan kepada saya;
4. Keluarga besar MCC FH UNS yang telah membantu saya untuk berproses;
5. Pembimbing penulisan hukum skripsi Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H.
6. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “KAJIAN TEORETIS MODEL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *WHISTLEBLOWER* DALAM MENGUNGKAP *ORGANIZED CRIME* DI INDONESIA”. Penulisan hukum (skripsi) ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam pengungkapan *organized crime* berdasar pada Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta mengetahui model perlindungan hukum yang ideal bagi *whistleblower* mengacu pada perbaikan sistem yang selama ini telah dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis selama berproses dari awal semester hingga penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Sebelas Maret, diantaranya:

1. Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH., M. Hum selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta
2. Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
3. Ibu Siti Muslimah, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama masa studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
4. Bapak Harjono, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara
5. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang selalu sabar dan meluangkan waktu, pikiran dan tenaga memberikan segala pengarahan dan bimbingannya serta motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini dengan baik dan tepat pada waktunya.

commit to user

6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh masa studi
7. Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah membantu penulis selama masa studi
8. Rekan-rekan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang menemani saya berproses selama masa studi
9. Seluruh pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung hingga terselesaikannya penulisan hukum (skripsi) ini.

Penulis telah mengupayakan semaksimal mungkin dalam menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini, apabila ada kekurangan maka hal tersebut tidak lepas dari keterbatasan penulis dalam mengkaji penelitian ini. Semoga penulisan hukum (skripsi) ini bermanfaat dan menambah ilmu khususnya di bidang ilmu hukum dan dapat dijadikan sebagai sumber bagi peneliti selanjutnya.

Surakarta, 28 Januari 2021

Yang membuat pernyataan



Sesaria Pinastika Dewi

NIM. E0017432

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan Hukum	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Kerangka Teori.....	12
1. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum terhadap Saksi	12
2. Tinjauan tentang Whistleblower	16
3. Tinjauan tentang Organized Crime	22
B. Kerangka Pemikiran.....	31
BAB III PEMBAHASAN	33
A. Perlindungan Hukum bagi Whistleblower dalam Mengungkap Organized Crime berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban	33

B. Model Perlindungan Hukum yang Ideal bagi Whistleblower dalam Mengungkap Organized Crime	49
BAB IV PENUTUP	66
A. Simpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69



DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1. Whistleblowing System</i>	20
<i>Tabel 2. Perbedaan Pelapor, Informan dan Whistleblower</i>	35
<i>Tabel 3. Lembaga Perlindungan Amerika</i>	57
<i>Tabel 4. Lembaga Perlindungan di Afrika Selatan</i>	62



DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran.....</i>	<i>31</i>
--	-----------

